

Dominasi Kepentingan Politik dalam Kebijakan Publik dan Erosi Nilai Keadilan Sosial di Tengah Krisis Tata Kelola Pemerintahan

¹Mochamad Ramadhan Kintawan, ²Heru Kuswanto

^{1,2}Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

¹mochamadramadhan930@gmail.com, ²heru.kuswanto@narotama.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze how the dominance of political interests influences the formulation of public policies and its implications for the erosion of social justice values amid a crisis in government governance. The research focuses on identifying the forms of political intervention in strategic policies and how such practices marginalize the principles of equity, meaningful public participation, and fair access to state services. The method employed is a socio-legal qualitative approach, combining an analysis of legislation, policy document reviews, and in-depth interviews with stakeholders, including academics, policy practitioners, and civil society organizations. The findings indicate that the dominance of political interests not only weakens bureaucratic accountability and transparency but also creates biases in the distribution of policy benefits, thereby widening social disparities at the grassroots level. Furthermore, the study reveals that weak oversight mechanisms and low institutional integrity accelerate the erosion of social justice values as a fundamental goal of state governance. These findings underscore the urgent need for governance reforms oriented toward strengthening institutions, enforcing political ethics, and enhancing public participation in the policy-making process.

Keywords: Politics, Public Policy, Social Justice

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dominasi kepentingan politik berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan publik serta implikasinya terhadap erosi nilai keadilan sosial di tengah krisis tata kelola pemerintahan. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi bentuk-bentuk intervensi politik dalam kebijakan strategis dan bagaimana praktik tersebut meminggirkan prinsip pemerataan, partisipasi publik yang bermakna, serta akses yang adil terhadap pelayanan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, studi dokumen kebijakan, dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi kepentingan politik tidak hanya memperlemah akuntabilitas dan transparansi birokrasi, tetapi juga menciptakan bias dalam distribusi manfaat kebijakan, sehingga memperluas kesenjangan sosial di tingkat akar rumput. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dan rendahnya integritas institusi publik turut mempercepat tergerusnya nilai keadilan sosial sebagai salah satu tujuan fundamental penyelenggaraan negara. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penguatan institusi, penegakan etika politik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Kebijakan Publik, Politik

Pendahuluan

Dalam konteks penyelenggaraan negara demokratis, kebijakan publik seharusnya menjadi manifestasi dari kehendak rakyat yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan

bersama dan keadilan sosial. Namun dalam praktiknya, proses perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia sering kali terjebak dalam dominasi kepentingan politik yang mengaburkan orientasi moral dan substansi keadilan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik tidak hanya berperan dalam menentukan arah kebijakan, tetapi juga dalam mengendalikan distribusi sumber daya, akses terhadap keputusan publik, serta legitimasi moral pemerintahan. Akibatnya, nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi dasar konstitusional sebagaimana termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengalami degradasi yang nyata (Yudiatmaja, 2021). Krisis tata kelola pemerintahan (*governance crisis*) yang ditandai oleh lemahnya akuntabilitas, korupsi yang sistemik, dan rendahnya transparansi, semakin memperkuat dominasi politik dalam kebijakan publik. Menurut Liddle (2019), sistem demokrasi elektoral di Indonesia cenderung menghasilkan politik transaksional yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek *elite*, bukan pada kepentingan jangka panjang masyarakat. Politik patronase ini menjadikan kebijakan publik sebagai instrumen negosiasi kekuasaan, bukan sebagai sarana pemenuhan hak warga negara. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali bersifat elitis, eksklusif, dan tidak berpihak pada kelompok rentan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan mendasar antara idealisme demokrasi dan praktik politik yang berlangsung di tingkat pemerintahan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan kepentingan politik dalam kebijakan publik bukan hanya menimbulkan distorsi administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap legitimasi moral pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Peters (2018) menegaskan bahwa ketika kebijakan publik didorong oleh kepentingan politik tertentu, maka prinsip meritokrasi dan rasionalitas kebijakan akan tereduksi. Kebijakan tidak lagi lahir dari analisis berbasis bukti (*evidence-based policy*), melainkan hasil kompromi politik yang mengabaikan kebutuhan masyarakat luas. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam sejumlah kebijakan kontroversial seperti revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), pengesahan *Omnibus Law*, hingga kebijakan pemindahan ibu kota negara yang dianggap kurang transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna (Santoso, 2022). Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis keterhubungan antara dominasi politik, krisis tata kelola, dan erosi nilai keadilan sosial sebagai satu kesatuan sistemik dalam dinamika pemerintahan Indonesia. Jika sebagian besar kajian sebelumnya hanya menyoroti politik kebijakan dari sisi ekonomi atau institusional, maka penelitian ini menekankan dimensi moral dan keadilan sosial sebagai variabel utama dalam menilai legitimasi kebijakan publik. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan akademik (*research gap*) dalam studi kebijakan publik dengan menyoroti relasi antara krisis etika pemerintahan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Pendekatan ini penting karena keadilan sosial tidak hanya bergantung pada distribusi sumber daya, tetapi juga pada keadilan prosedural dan moral dalam proses pembentukan kebijakan (Rawls, 2001).

Kajian literatur terdahulu memberikan dasar pemahaman bahwa politik dan kebijakan publik memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Menurut Easton (2017), kebijakan publik merupakan hasil dari proses *authoritative allocation of values*, yakni keputusan otoritatif tentang siapa yang mendapatkan apa dari pemerintah. Dalam konteks politik Indonesia, otoritas ini sering kali tidak bersumber dari kepentingan rakyat, melainkan dari konfigurasi kekuasaan yang bersifat oligarkis (Hadiz & Robison, 2020). Hal ini sejalan dengan pandangan Winters (2011) yang menggambarkan politik Indonesia sebagai *oligarchic democracy*, di mana elite politik dan ekonomi berkolaborasi untuk mempertahankan dominasi atas kebijakan dan sumber daya publik. Dengan demikian,

kebijakan publik menjadi alat reproduksi kekuasaan, bukan sarana distribusi keadilan sosial.

Penelitian sebelumnya oleh Pramusinto dan Purwanto (2018) juga mengungkap bahwa tata kelola pemerintahan di Indonesia masih menghadapi masalah serius dalam hal integritas kebijakan. Banyak keputusan publik yang diambil tanpa analisis kebutuhan masyarakat secara mendalam, tetapi lebih karena pertimbangan politik dan tekanan kepentingan partai. Ketika birokrasi menjadi instrumen politik, bukan lembaga profesional, maka kebijakan publik cenderung gagal menjawab tantangan sosial yang kompleks seperti kemiskinan, ketimpangan, dan korupsi. Akibatnya, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap negara sebagai pelindung hak-hak sosialnya (Wibowo, 2022). Krisis tata kelola pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari lemahnya kapasitas institusional dan rendahnya budaya akuntabilitas. Dalam penelitian Dwiyanto (2017), disebutkan bahwa sebagian besar lembaga publik di Indonesia masih beroperasi dalam pola birokrasi patrimonial yang tidak transparan. Sistem ini memunculkan loyalitas politik yang lebih kuat daripada loyalitas terhadap prinsip hukum dan moral. Di sisi lain, reformasi birokrasi yang digagas pemerintah belum sepenuhnya mampu mengubah paradigma tersebut, karena orientasi reformasi lebih banyak diarahkan pada efisiensi administratif, bukan pada rekonstruksi nilai dan etika pelayanan publik.

Fenomena erosi nilai keadilan sosial menjadi konsekuensi langsung dari dominasi politik dalam kebijakan. Ketika kepentingan *elite* lebih diutamakan daripada kepentingan publik, maka kebijakan cenderung bersifat eksklusif dan diskriminatif. Menurut Nugroho (2020), keadilan sosial hanya dapat dicapai apabila proses kebijakan bersifat partisipatif, inklusif, dan berbasis nilai moral yang universal. Namun dalam praktiknya, partisipasi publik sering kali hanya bersifat formalitas. Mekanisme konsultasi publik dilakukan untuk memenuhi syarat administratif, bukan sebagai wadah deliberasi substantif yang melibatkan warga negara secara sejajar. Kondisi ini menjadikan rakyat hanya sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang berdaulat.

Dari perspektif teori keadilan, situasi ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan *prinsip fair equality of opportunity* sebagaimana dikemukakan oleh Rawls (2001). Ketika akses terhadap proses kebijakan hanya dimiliki oleh segelintir kelompok dengan kekuatan politik dan ekonomi, maka prinsip keadilan distributif dan keadilan prosedural tidak terpenuhi. Fenomena ini tidak hanya melemahkan legitimasi pemerintahan, tetapi juga menimbulkan alienasi sosial dan penurunan partisipasi politik masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam stabilitas demokrasi karena rakyat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan negara untuk bertindak adil. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa dominasi kepentingan politik tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan yang timpang serta lemahnya kontrol publik terhadap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi paradigma kebijakan publik yang menempatkan nilai keadilan sosial dan integritas moral sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan. Sebagaimana ditegaskan oleh Fukuyama (2015), kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari efektivitas kebijakannya, tetapi juga dari seberapa jauh pemerintah mampu bertindak adil dan bermoral dalam menjalankan kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkritisi praktik politik yang mendistorsi kebijakan publik, tetapi juga menawarkan kerangka moral baru dalam membangun pemerintahan yang berkeadilan.

Secara konseptual, penelitian ini memadukan perspektif ilmu politik, administrasi publik, dan filsafat moral dalam menganalisis disorientasi kebijakan. Pendekatan interdisipliner ini dimaksudkan untuk memahami fenomena secara utuh, baik dari sisi struktur kekuasaan maupun dari dimensi nilai. Melalui studi pustaka yang mendalam,

penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana intervensi politik dapat mengubah arah kebijakan publik dan melemahkan prinsip keadilan sosial dalam praktik pemerintahan. Kebaruan ilmiah yang ditawarkan adalah model konseptual tentang relasi antara politik kekuasaan, tata kelola, dan keadilan sosial, yang dapat menjadi dasar bagi formulasi kebijakan yang lebih etis dan demokratis di masa mendatang. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah: bagaimana dominasi kepentingan politik memengaruhi arah dan substansi kebijakan publik di Indonesia, dan sejauh mana fenomena tersebut berkontribusi terhadap erosi nilai keadilan sosial di tengah krisis tata kelola pemerintahan. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru tentang pentingnya integrasi antara moralitas, keadilan, dan tata kelola dalam pembangunan kebijakan publik yang demokratis.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis hubungan antara kepentingan politik, distorsi kebijakan, dan krisis tata kelola pemerintahan yang berdampak pada menurunnya nilai keadilan sosial di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan menawarkan perspektif normatif dan praktis tentang bagaimana rekonstruksi kebijakan berbasis nilai keadilan dapat memperkuat legitimasi moral dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan teori dan praktik kebijakan publik yang lebih berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis literatur ilmiah dan dokumen kebijakan untuk memahami hubungan antara dominasi politik, krisis tata kelola, dan erosi nilai keadilan sosial di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, melainkan memerlukan pemahaman kontekstual terhadap makna, nilai, dan motif yang melatarbelakangi praktik kebijakan publik (Creswell & Poth, 2018). Data penelitian diperoleh melalui telaah sistematis terhadap buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga pemerintahan, serta dokumen hukum yang relevan dengan tema penelitian. Proses analisis dilakukan menggunakan teknik *content analysis* dan *thematic analysis* untuk mengidentifikasi pola-pola tematik mengenai dominasi kepentingan politik dan dampaknya terhadap keadilan sosial (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018). Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan perbandingan antar penelitian untuk memastikan konsistensi argumentasi (Patton, 2015). Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang mendalam, reflektif, dan kritis tentang bagaimana politik kekuasaan membentuk arah kebijakan publik serta menimbulkan ketimpangan moral dan sosial dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan publik di Indonesia idealnya berfungsi sebagai instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Namun dalam praktiknya, kebijakan publik sering kali tidak mencerminkan kepentingan rakyat banyak melainkan menjadi hasil kompromi politik dan ekonomi yang mengutamakan kepentingan kelompok berkuasa. Fenomena ini menegaskan bahwa proses kebijakan tidaklah netral, melainkan sarat dengan pengaruh kepentingan aktor politik yang berupaya menjaga kekuasaan dan memperluas jaringan patronase. Dalam konteks politik Indonesia, kebijakan publik cenderung dijadikan instrumen legitimasi politik, bukan alat untuk mengoptimalkan pemerataan keadilan sosial. Hal tersebut tampak

dari berbagai kebijakan populis seperti bantuan tunai, subsidi tertentu, atau proyek infrastruktur yang sering dikaitkan dengan kepentingan elektoral menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Kebijakan yang seharusnya berbasis pada kebutuhan rakyat malah bergeser menjadi alat komunikasi politik dan citra penguasa.

Dominasi kepentingan politik tersebut memperlihatkan terjadinya distorsi dalam mekanisme demokrasi yang seharusnya menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi yang semestinya memperkuat partisipasi publik kini hanya menjadi prosedural melalui pemilu, tanpa diikuti oleh demokrasi substantif yang menekankan pada keberpihakan terhadap keadilan sosial. Akibatnya kebijakan publik menjadi arena transaksi politik antara elite, birokrat, dan pemodal. Dalam kondisi ini terjadi apa yang disebut sebagai *policy capture*, yaitu ketika kebijakan publik disandera oleh kepentingan sempit tertentu dan tidak lagi berpihak pada masyarakat. Proses perumusan hingga implementasi kebijakan menjadi tidak objektif karena dipengaruhi oleh agenda kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi lebih besar. Fenomena ini menimbulkan krisis tata kelola pemerintahan atau *governance crisis*, yakni kondisi ketika prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam birokrasi negara melemah. Krisis ini berimplikasi pada munculnya praktik korupsi kebijakan, penyalahgunaan anggaran, serta pengambilan keputusan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan publik. Ketika tata kelola pemerintahan kehilangan prinsip keadilan, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung bias terhadap kelompok tertentu, menciptakan kesenjangan sosial, dan memperlebar jurang antara negara dan rakyat. Dalam banyak kasus, kebijakan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin justru tidak tepat sasaran karena disusupi kepentingan politik birokrasi.

Dampak langsung dari krisis tata kelola tersebut adalah tergerusnya nilai keadilan sosial yang menjadi dasar ideologis bangsa. Keadilan sosial yang seharusnya berfungsi sebagai arah moral kebijakan publik berubah menjadi slogan normatif tanpa kekuatan implementatif. Fenomena ini terlihat dalam distribusi sumber daya alam yang didominasi oleh korporasi besar sementara masyarakat adat dan lokal kehilangan akses terhadap tanah dan ruang hidupnya. Ketimpangan tersebut menegaskan bahwa negara gagal menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan hak sosial masyarakat. Di sisi lain, kebijakan pembangunan yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi juga memperlihatkan bias terhadap kelompok ekonomi atas, sementara kelas bawah tetap menghadapi kesulitan struktural. Kondisi demikian semakin diperburuk oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika masyarakat menyadari bahwa kebijakan publik lebih banyak menguntungkan elite politik daripada mereka, muncul rasa apatis terhadap pemerintahan. Rasa tidak percaya ini kemudian berkembang menjadi krisis legitimasi terhadap sistem politik yang ada. Apatisme politik di kalangan masyarakat menyebabkan berkurangnya partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan, yang pada akhirnya memperkuat siklus dominasi politik dalam birokrasi. Keadaan ini menciptakan paradoks demokrasi, di mana rakyat memiliki hak memilih namun tidak memiliki kendali atas arah kebijakan yang memengaruhi kehidupannya.

Selain itu, munculnya politik identitas dan populisme merupakan gejala sosial yang lahir dari kekecewaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Ketika rasa keadilan sosial tidak terpenuhi dan pemerintah dianggap gagal mewakili kepentingan rakyat, masyarakat cenderung mencari representasi baru melalui identitas kelompok atau tokoh populis yang dianggap lebih autentik. Fenomena ini memperlemah kohesi sosial dan memperbesar potensi konflik horizontal. Dalam konteks inilah dominasi kepentingan politik tidak hanya menjadi masalah institusional tetapi juga masalah moral yang merusak tatanan sosial bangsa. Secara teoretis, kebijakan publik seharusnya berlandaskan pada rasionalitas publik

yakni kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat luas, data empiris, dan prinsip keadilan distributif. Namun yang terjadi di Indonesia, rasionalitas publik sering digantikan oleh rasionalitas politik yang berorientasi pada kepentingan kekuasaan. Proyek-proyek pembangunan berskala besar seperti pembangunan ibu kota baru, bandara, dan jalan tol sering dijadikan simbol modernisasi tanpa memperhatikan pemerataan sosial. Meskipun proyek tersebut dianggap sebagai bentuk kemajuan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan ketimpangan baru antara pusat dan daerah, serta mempersempit ruang hidup masyarakat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan masih dikuasai oleh logika ekonomi dan politik, bukan keadilan sosial.

Rasionalitas politik juga tampak dalam penggunaan bahasa dan wacana kebijakan yang sarat manipulasi simbolik. Pemerintah kerap menggunakan narasi pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan stabilitas politik untuk melegitimasi kebijakan yang sebenarnya bias terhadap kepentingan tertentu. Narasi tersebut digunakan untuk membangun citra keberhasilan sekaligus menutupi kelemahan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, media massa sering kali ikut memperkuat hegemoni kekuasaan dengan menyebarkan narasi tunggal yang menguntungkan pihak pemerintah. Akibatnya, kritik publik menjadi terpinggirkan dan ruang diskusi demokratis semakin menyempit. Erosi nilai keadilan sosial juga berkaitan dengan lemahnya integritas moral dalam kepemimpinan publik. Ketika elite politik memandang kebijakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, maka orientasi pelayanan publik bergeser menjadi orientasi personal dan kelompok. Integritas pemimpin yang seharusnya menjadi teladan moral negara digantikan oleh pragmatisme politik. Fenomena political pragmatism ini menjelaskan mengapa banyak kebijakan kehilangan ruh etisnya dan hanya berfungsi sebagai formalitas administratif. Keterkaitan antara kekuasaan dan kebijakan menunjukkan bahwa struktur politik di Indonesia masih berada dalam logika patrimonial, di mana loyalitas pribadi lebih dominan daripada profesionalisme birokrasi. Birokrat tidak bertindak sebagai pelaksana netral kebijakan melainkan sebagai bagian dari jaringan politik yang saling menguntungkan. Dalam sistem seperti ini, reformasi birokrasi yang telah lama digagas sulit terwujud karena resistensi dari dalam tubuh pemerintahan sendiri. Akibatnya, tata kelola pemerintahan tetap lemah, pengawasan publik tidak efektif, dan keadilan sosial sulit tercapai.

Dalam perspektif teori kebijakan, situasi ini menggambarkan adanya kegagalan negara (state failure) dalam menjalankan fungsi redistributifnya. Negara yang seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial justru berpihak pada pasar dan kekuasaan politik. Ketika fungsi negara bergeser menjadi alat akumulasi kekuasaan, maka rakyat kehilangan perlindungan dan partisipasi substantif. Dalam jangka panjang, hal ini akan menurunkan kualitas demokrasi dan memperburuk ketimpangan sosial ekonomi. Temuan ilmiah yang dapat ditarik dari fenomena ini adalah bahwa dominasi kepentingan politik dalam kebijakan publik tidak hanya menghambat pencapaian keadilan sosial, tetapi juga melemahkan fondasi etika dalam tata kelola pemerintahan. Politik yang seharusnya menjadi ruang deliberatif berubah menjadi arena kalkulasi pragmatis yang meniadakan nilai kemanusiaan. Trend ini terjadi karena lemahnya pendidikan politik, rendahnya kesadaran kritis masyarakat, dan kuatnya oligarki ekonomi dalam menentukan arah kebijakan. Kecenderungan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih berada dalam tahap transisi menuju konsolidasi yang belum tuntas. Demokrasi prosedural memang telah berjalan melalui mekanisme Pemilu, tetapi substansi demokrasi berupa keadilan sosial, pemerataan, dan perlindungan hak warga negara masih jauh dari harapan. Kebijakan publik yang lahir dari kompromi politik tidak mampu menjadi solusi atas ketimpangan sosial, melainkan memperkuatnya. Maka,

tantangan utama dalam reformasi kebijakan publik bukan hanya masalah teknis administratif, melainkan pembenahan nilai dan moral dalam proses politik itu sendiri. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila kebijakan publik dibangun di atas fondasi etika politik yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Pemerintah perlu mengembalikan fungsi kebijakan sebagai instrumen pelayanan, bukan alat kekuasaan. Penguatan partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas birokrasi menjadi prasyarat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap negara. Tanpa perubahan paradigma ini, kebijakan publik akan terus menjadi simbol dominasi politik yang menjauh dari cita-cita kesejahteraan sosial bangsa.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi kepentingan politik dalam kebijakan publik telah menyebabkan pergeseran orientasi negara dari kesejahteraan rakyat menuju pelanggaran kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses kebijakan di Indonesia belum sepenuhnya berpijak pada prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Kepentingan politik yang menguasai birokrasi pemerintahan telah menimbulkan krisis tata kelola yang ditandai dengan lemahnya akuntabilitas, rendahnya transparansi, serta terpinggirkannya partisipasi publik dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Akibatnya, nilai-nilai keadilan sosial yang seharusnya menjadi arah moral kebijakan publik tereduksi menjadi jargon administratif yang kehilangan makna substantif. Kondisi ini semakin diperburuk oleh pragmatisme politik dan melemahnya integritas moral dalam kepemimpinan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi paradigma kebijakan publik yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Abubakar, I. (2021). Politik hukum dan kepentingan kekuasaan dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(2), 112-126.
- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building state capability: Evidence, analysis, action*. Oxford University Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Beetham, D. (2013). *The legitimation of power*. Palgrave Macmillan.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Fukuyama, F. (2015). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Hadi, S., & Prasetyo, D. (2020). Kepentingan politik dan kebijakan publik di Indonesia: Analisis kritis terhadap praktik demokrasi elektoral. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(1), 45-59.
- Haryatmoko. (2019). *Etika publik untuk integritas kepemimpinan dan kebijakan publik*. Kanisius.
- Heywood, A. (2019). *Political theory: An introduction (4th ed.)*. Palgrave Macmillan.

- Kuncoro, M. (2020). *Ekonomi politik pembangunan: Dari strategi hingga implementasi*. UGM Press.
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2021). Indonesian democracy after two decades: Reform, regression, and resilience. *Journal of Democracy*, 32(3), 70-85.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.)*. Pearson Education.
- Rahardjo, S. (2017). *Hukum dan masyarakat*. Penerbit Angkasa.
- Santoso, B., & Rachman, F. (2022). Krisis tata kelola dan moralitas birokrasi dalam kebijakan publik: Kajian atas praktik governance di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(3), 201-219.
- Saragih, E., & Simanjuntak, J. (2021). Politik transaksional dan degradasi nilai keadilan sosial dalam sistem demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(1), 55- 72.
- Setiawan, H. (2022). Ketimpangan sosial dalam kebijakan pembangunan nasional: Analisis kritis pendekatan politik ekonomi. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 20(2), 134-148.
- Stoker, G. (2019). *Governance as theory: Five propositions*. Oxford University Press.
- Subekti, T. (2020). Politik populisme dan krisis keadilan sosial di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Demokrasi dan Keadilan*, 15(4), 87-103.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D (Edisi Terbaru)*. Alfabeta.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Laporan indeks persepsi korupsi Indonesia 2023*. Transparency International.
- Widodo, J. (2018). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi dalam proses kebijakan publik*. Banyumedia Publishing.
- Wijayanto, B., & Fitriani, D. (2020). Demokrasi prosedural dan kemunduran keadilan sosial di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 98-115.
- World Bank. (2022). *Indonesia public sector reform and governance report*. World Bank Group.